

**PERAN TIM KHUSUS ANTI BANDIT POLDA LAMPUNG DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
SENJATA API ILEGAL**

(Skripsi)

Oleh :

M. Aristyo Wijaya



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERAN TIM KHUSUS ANTI BANDIT POLDA LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API ILEGAL

Oleh

M. ARISTYO WIJAYA

Senjata api yang dimiliki ada yang memiliki izin dan ada pula yang ilegal. Namun kenyataannya peredaran senjata api di Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya juga disinyalir oleh kurang mengertinya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api. Peredaran senjata api yang sangat luas ini semakin memperluas tingkat masyarakat dapat melakukan aksi kejahatan. Mengingat banyaknya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan senjata api, pihak POLRI telah memberikan pernyataan akan menghentikan pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata api. Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung (Tekab 308) dibentuk dengan tujuan untuk memburu pelaku kejahatan seperti curas, curat, dan curanmor, serta Tekab 308 juga memasukkan kasus penyalahgunaan senjata api ilegal diwilayah hukum polda lampung. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1). Bagaimanakah peran Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung (Tekab 308) dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal (2). Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal.

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris lebih memfokuskan pada pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal yang berkaitan dengan asas hukum, perundang-undangan, sinkronisasi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, pendekatan ini dengan studi kepustakaan atau studi literatur.

Berdasarkan hasil peneletian : (1). Peran yang dilakukan Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung melakukannya dengan cara mengungkap kasus berdasarkan laporan masyarakat, membentuk tim yang secara khusus menangani kasus kejahatan menggunakan senjata api, bekerja sama dengan seluruh jajaran polres

M. Aristyo Wijaya

dan polsek di wilayah hukum polda lampung, dan melakukan pengawasan terhadap daerah yang dianggap rawan. (2). Faktor- faktor yang menghambat tim khusus anti bandit polda lampung dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal adalah kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, serta kurangnya perhatian masyarakat akan keadaan lingkungan sekitarnya. Sedangkan faktor hukum, penegak hukum dan kebudayaan tidak termasuk sebagai faktor penghambat, karena tidak ada hukum yang sifatnya menghambat kinerja kepolisian, penegak hukum yang sudah ahli dibidangnya dan dibekali latihan dalam menangani kasus yang serupa juga tidak menghambat kinerja kepolisian, serta kebudayaan meski kebudayaan ada yang bersifat tidak mendidik, namun kebudayaan bukanlah sifat yang merusak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peran Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung, Senjata Api Ilegal.

ABSTRACT

THE ROLE OF SPECIAL TEAMS ERADICATE BANDITS OF LAMPUNG REGIONAL POLICE IN LAW ENFORCEMENT AGAINST THE USE OF ILLEGAL FIREARMS

By

M. ARISTYO WIJAYA

The firearms that owned have permits and some are illegal. But in reality the circulation of firearms factories or assemblies in Indonesia continues to rise. This is not only due to economic factors as the trigger but also pointed out by the lack of public understanding about the procedure of firearms possession. The widely of firearms circulation can expand the community level to commit a crime. Considering the number of crimes caused by misuse of firearms, the Police Department had given statements to stop allowing the possession and use of firearms. The aim of establishment special Teams Eradicate Bandits of Lampung Regional Police (Tekab 308) was to hunt down the perpetrators of crimes such as theft with violence, theft by weighting, vehicle theft, Tekab 308 and including cases of firearms misuse illegally in the jurisdiction of Lampung Regional Police. The problems in this research were (1) how was the role of special teams eradicate bandits of Lampung regional police in Law Enforcement against the use of illegal firearms and (2) what the inhibiting factors of the role of special teams eradicate bandits of Lampung regional police in Law Enforcement against the use of illegal firearms. The approach used in this research were normative and empiric juridical. Normative juridical approach conducted against the matter that related to law principle, legislation, and synchronization of legislation. The data was obtained from literature study.

The result showed that (1). The role that conducted by the Special Team eradicate Bandit of Lampung regional police namely by uncovering cases according to public report, establishing a team specifically to handle cases of crimes using firearms, cooperating to all levels of resort and station police in the jurisdiction of Lampung regional police, and supervising the vulnerable area. (2). The inhibiting factors of special team eradicate bandits of Lampung regional police in law enforcement against the use of illegal firearms was the lack of facilities and infrastructure to support the police in carrying out the duties, functions, authority,

M. Aristyo Wijaya

and the lack of public concern about the situation surrounding environment. While the legal factors, law enforcement and culture are not included as an inhibiting factor. It is because there are no laws that are inhibiting performance of the police, law enforcement officers have experts in their field and provided training in handling similar cases did not inhibit the performance of the police, and the culture is not a destructive nature.

Keywords : Law enforcement, The Role of Special Teams Eradicate Bandits of Lampung Regional Police, Illegal Firearms.

**PERAN TIM KHUSUS ANTI BANDIT POLDA LAMPUNG DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
SENJATA API ILEGAL**

Oleh

M. ARISTYO WIJAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

MENGESAHKAN

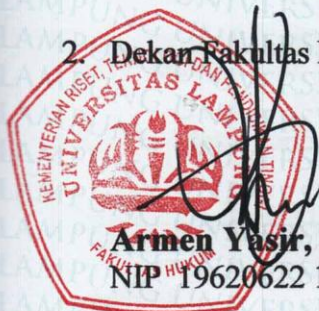
1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**

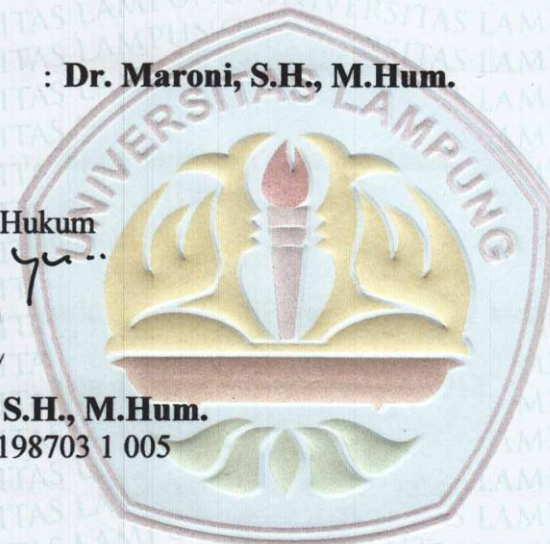
Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2016

Judul Skripsi

: **PERAN TIM KHUSUS ANTI BANDIT POLDA
LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API
ILEGAL**

Nama Mahasiswa

: **M. Aristyo Wijaya**

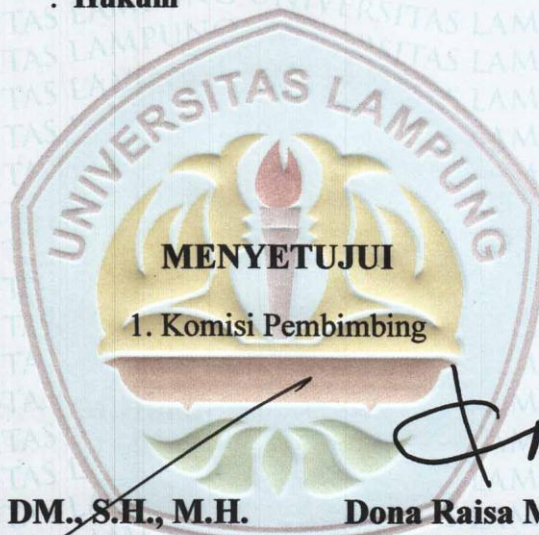
No. Pokok Mahasiswa : **1212011174**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP/19541112 198603 1 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Aristyo Wijaya, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 03 November 1994, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ir. Bambang Widjajanto dan Ibu Metty Riyanti, S.H., M.Kn.

Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar 19 Jakarta pada tahun 2000. Kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar 12 Jakarta diselesaikan pada tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 11 Jakarta diselesaikan pada tahun 2012.

Selanjutnya pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UML. Penulis pada tahun 2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat selama 60 hari.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam unit kegiatan mahasiswa. Penulis pernah menjadi Kepala bidang Hubungan Masyarakat di HIMA PIDANA FAKULTAS HUKUM 2015.

MOTTO

*Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karena itu bila kau sudah selesai
(mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.*

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

(Aristoteles)

Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan

(M. Aristyo Wijaya)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin, segala puji hanya milik Allah SWT.

Kupersembahkan

Karya sederhana ini sebagai tanda cinta dan terimakasihku

Kepada:

Ayahku dan Ibuku yang tidak pernah lelah untuk mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan materi untuk kelancaran skripsi ini sampai dengan tahap akhir. Berusaha dengan segenap daya upaya serta kesabaran untuk terciptanya keberhasilan masa depanku, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada Ayah dan Ibu tercinta.

Serta Kakakku dan Adikku yang luar biasa, terima kasih atas doa dan dukungannya yang selalu memotivasiku.

Almamater tercinta Fakultas Hukum

Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan menggapai mimpi menuju kesuksesan

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Ilegal”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, sekaligus dosen penguji skripsi terimakasih atas saran serta motivasi yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing I terimakasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu mencurahkan

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, serta motivasi dan kritik yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M. H, selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukannya , terimakasih atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran, serta motivasi yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Universitas Lampung.
8. Orang Tuaku tercinta Ayahku Ir. Bambang Widjajanto, Ibuku Metty Riyanti, S.H., M.Kn., terimakasih yang tiada hentinya selalu mendukung, yang tak pernah lelah mendoakan, dan selalu memberikan semangat dalam hal apapun serta Kakakku Ryan Gulfa Wijaya dan Adikku Adelia Safaira Wijayanto terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungannya selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih atas doa, perhatiannya, dan dukungannya selama ini.
10. Kekasihku Aprida Aditiya yang senantiasa menemani setiap hariku dan perjalananku dengan doa, kasih sayang, perhatian, semangat, cinta, waktu dan dukungan yang tidak pernah henti dan selalu sabar, selalu setia menemani sampai saat ini dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat Terbaikku sejak SD, SMP, SMA yang selalu bersama hingga saat ini Labda Jaya, dan Anzha Aulia terimakasih atas dukungan dan doanya serta hiburannya disaat penulis mengerjakan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku dari awal perkuliahan Oglando Setiawan, Ricky Indra Gunawan, Obi Dermawan, Mas Adi Eka Nugraha, Ayu Nadia Maryandani, Yulinda Sari, Tiaranita A.N, Fiona Salfadila Hasan, Rahmawati, M. Ocky Sani, M. Rezi Aditya, M. Ridho Anugrah, Fajri Manggara, dan M. Ridho Aswari terimakasih telah membuat penulis merasa sangat terhibur dan bersemangat selama kuliah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum 2012 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya selama ini.
14. Berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih.
15. Teman-teman KKN Sindang Pagar, Lampung Barat, Zulham Efendi Putra, Dimas Ade Putra, Raina Pangestika, Laprila El Primayondri, Anis Karimah, Diah Monica, Dewi Rizky terimakasih atas kebersamaannya selama 60 hari.
16. Dan almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiiinn.

Bandar Lampung, 27 Desember 2016

Penulis,

M. Aristyo Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Tindak Pidana.....	17
B. Pengertian Tim Khusus Anti Bandit 308.....	20
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia	25
1. Pengertian Kepolisian.....	25
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi.....	28
D. Peranan Polisi Dalam Penegakan Hukum	35
E. Senjata Api	37
1. Pengertian Senjata Api.....	37
2. Dasar Hukum Penggunaan Senjata Api.....	42
3. Penyalahgunaan Senjata Api.....	47
III. METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan Masalah	48
B. Sumber dan Jenis Data	48
C. Penentuan Narasumber	50
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	50
1. Prosedur Pengumpulan Data	50
2. Prosedur Pengolahan Data.....	51
E. Analisis Data	51

IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
	A. Peran Yang Dilakukan Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Ilegal.....	53
	B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Ilegal.....	65
V.	PENUTUP	77
	A. Simpulan.....	77
	B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, angka tentang perdagangan senjata api legal maupun ilegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api ilegal sulit sekali untuk dilacak.

Fenomena kalangan sipil memiliki senjata api digunakan sebagai bela diri (*Self Defense*) tidak bisa dibilang menjadi budaya seperti layaknya di Amerika. Di Indonesia, penjualan senjata api ilegal masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹ Senjata api yang dimiliki pun ada yang memiliki izin dan ada pula yang ilegal. Sehingga bertolak dari fenomena yang terjadi, maka perlu dikaji mengenai pengaturan mengenai senjata api di Indonesia. Pemerintah memberikan izin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 sipil dilarang memiliki senjata api. Namun kenyataannya peredaran senjata api di Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya juga disinyalir oleh kurang pahamnya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api di Indonesia. mudahnya masyarakat

¹ <https://tirto.id/kontroversi-kepemilikan-senjata-api-bLKb> diakses 13 oktober 2016

mendapatkan senjata api dan peredaran senjata api yang sangat luas ini semakin memperluas tingkat masyarakat dapat melakukan aksi kejahatan.

Mengingat banyaknya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan senjata api, pihak POLRI telah memberikan pernyataan tak akan menghentikan pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata kepada sipil. Akan tetapi izin tersebut hanya berupa perpanjangan dan tidak ada izin baru untuk sipil. Sedangkan untuk senjata sipil yang beredar di masyarakat sebagian besar telah digudangkan. Polisi mengeluarkan izin untuk tiga jenis senjata api bagi sipil, yaitu senjata api dengan peluru tajam, peluru karet, dan gas. Untuk peluru tajam, izin yang dikeluarkan untuk senjata api kaliber 31 dan 32. Senjata organik (untuk internal POLRI) adalah kaliber 38. Sesuai keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api dan Amunisi Untuk Perorangan menyebutkan dalam Pasal 5 a ayat (2) pemberian izin senjata api perorangan untuk beladiri tersebut dibatasi kepada 1 (satu) pucuk senjata api dari jenis, macam dan ukuran/caliber non standar ABRI/TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 (satu) magazine/cylinder.²

Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Perkap Nomor 22 Tahun 2010, Perkap Nomor 8 Tahun 2012.

² Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api dan Amunisi Untuk Perorangan

Pengertian senjata api sendiri Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan *ordonantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stb Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.³ Contoh kasus penyalahgunaan senjata api di Indonesia terlebih kejahatan pencurian dengan menggunakan senjata api khususnya di Lampung dan di kota-kota besar lainnya seperti:

Jajaran Kepolisian Daerah Lampung menangkap perajin senjata api rakitan yang masih memproduksi di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah. "Personel Polres Lampung Tengah berhasil membekuk pelaku pembuat dan pemesan senjata api ilegal di wilayah Kampung Candi Rejo, Sabtu, 31 Oktober lalu," ujar Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong, di Bandarlampung. Saat ditangkap, ia melanjutkan, tersangka RU (35), sedang menyiapkan pembuatan senjata yang dipesan oleh seseorang. Kapolda menambahkan, pembuat dan pemesan senjata api rakitan itu sudah ditangkap, dan untuk hasil produksi lainnya masih diselidiki keberadaannya. Ia juga menyatakan akan terus menertibkan peredaran senjata api ilegal yang masih banyak ditemui di wilayah hukum Polda Lampung. Sebelumnya, Tim Khusus Anti bandit (Tekab) 308 Kepolisian Daerah Lampung menangkap sebanyak 49 orang bandit atau pelaku kejahatan yang

³ Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

beroperasi di wilayah hukum daerah itu. "Keseluruhan mereka merupakan pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap oleh Tekab 308 selama sepekan ini, oleh tim masing-masing polres di Lampung," ujar Kapolda Brigjen Edward Syah Pernong, saat ekspose kasus di Mapolda Lampung.⁴

Berdasarkan kasus tersebut kapolda lampung membentuk sebuah Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung (Tekab 308) tim khusus anti bandit dibentuk dengan tujuan untuk memburu pelaku kejahatan seperti curas, curat, dan curanmor, serta Tekab 308 juga memasukan kasus penyalahgunaan senjata api ilegal di wilayah hukum polda lampung.⁵ sehubungan dengan kasus tersebut tim khusus anti bandit polda lampung atau Tekab 308 melaksanakan perannya dalam penanggulangan tindak pidana tersebut.

Dasar hukum Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung atau Tekab 308 adalah Pasal 1 angka 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, yang menyatakan Tekab 308 adalah Direktorat Intelejen Keamanan adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat polda yang berada di bawah kapolda dan juga termasuk pada Pasal 1 angka 19 adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat polda yang berada di bawah kapolda. Tugas Tekab 308 sebagai Ditintelkam terdapat pada Pasal 118 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 adalah pembinaan jaringan kepolisian, memberikan pelayanan

⁴ <http://m.antaranews.com/berita/526953/polda-lampung-tangkap-perajin-senjata-api-ilegal.html>, di akses 1 agustus 2016, pukul 13.41

⁵ <http://www.saibumi.com/artikel-68674-tekab-308-terbentuk-dari-tertembaknya-anggota-brimobda-polda-lampung.html>, diakses 19 juli 2016, pukul 23.32

administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 137 ayat (4) huruf d tugas Tekab 308 sebagai Ditreskrimum disebutkan dalam Pasal 128 ayat (2) adalah menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus adalah Subdit umum yang menangani tindak pidana antara lain pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, premanisme, pencurian, penganiayaan, asusila dan perjudian, dan pada Pasal 137 ayat (4) huruf f Subdit Kendaraan Bermotor yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan kendaraan bermotor.

Fungsi Tekab 308 sebagai ditintelkam disebutkan dalam 118 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 adalah:

- a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan polda.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
- c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah.

- d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan polda.

Pelaksanaan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Negara Republik Indonesia pada Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.⁶ Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Oleh karena itu usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penyalahgunaan serta kepemilikan senjata api perlu diapresiasi sebagai bahan acuan dasar perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata api dewasa ini. Berangkat dalam hal tersebut maka perlu ada pengawasan khusus dalam hal kepemilikan serta penggunaan senjata api secara ilegal.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau

⁶ UU NO.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia dapat diperoleh melalui izin Kepolisian melalui Kapolri dan izin Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan baik untuk kepentingan olahraga dan pengamanan diri. Jenis-jenis kejahatan menggunakan senjata api pada umumnya yaitu pembunuhan, perampokan, curanmor, kejahatan Narkotika dan Psikotropika, penganiayaan, pengancaman, terorisme ataupun tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api.⁷

Dalam usaha mengurangi penyebarluasan pembuatan serta kepemilikan senjata api ilegal dibentuknya Tim Khusus Antibandit 308 tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepolisian terlebih Polda Lampung dalam menangani kasus-kasus kejahatan dan kasus kepemilikan serta penyebarluasan senjata api ilegal. Kinerja Tekab 308 dalam menangani berbagai kasus kejahatan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Bentuk kepercayaan masyarakat pada polisi yaitu kesediaan untuk menyerahkan penanganan setiap masalah kepada polisi dan tidak main hakim sendiri, yang cenderung tidak mengindahkan prosedur hukum yang semestinya berlaku. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka akan semakin

⁷ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 Tentang izin Senjata Api untuk Olahraga

terjaga pelaksanaan hukum dan ketertiban di masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka semakin tinggi pula kinerja polisi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul skripsi adalah PERAN TIM KHUSUS ANTI BANDIT POLDA LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API ILEGAL.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dianggap penulis penting untuk dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah peran Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung (Tekab 308) dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal ?

2. Ruang Lingkup

Ilmu yang dipelajari dari penelitian ini adalah Hukum Pidana. Adapun substansi yang dipelajari dari penelitian ini adalah Peran Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung Terhadap Penegakan Hukum Penggunaan Senjata Api Ilegal. Ruang lingkup penelitian ini hanyalah di wilayah hukum Polda Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peranan dari Kepolisian dan Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting terhadap kesiapan hukum di Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan Senjata api sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan.
- b) Manfaat praktis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi masukan serta sumbangan pemikiran kepada kepolisian untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api dan juga menindak pemberantasan pembuatan senjata api ilegal/rakitan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian

hukum.⁸ Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara definitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuannya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan demikian teori adalah pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori peranan sebagaimana dikemukakan oleh:

Soerjono Soekanto membagi peran menjadi:

- a. Peran ideal (*ideal role*) adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir kesejahteraan.
- b. Peran factual (*perceived role*) yaitu suatu peran senyatanya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm. 103

diskresi untuk menggunakan kekuasaan (wewenang) atau tidak menggunakan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.

- c. Peran yang seharusnya (*expected role*) yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit atau di masyarakat social yang terjadi secara nyata.⁹

Untuk menjawab permasalahan faktor yang menghambat Polda Lampung dalam penegakan hukum dikemukakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :¹⁰

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena

⁹ Prof.Dr.Sunarto, S.H.,M.H.2016,*Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*.Unila. Anugrah Utama Raharja.hal. 32

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.¹²
- b. Tim Khusus Anti Bandit adalah unsur pelaksana tugas pokok direktorat keamanan dan direktorat reserse kriminal umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto. 1986. Op. Cit. Hlm. 103

¹² Soerjono Soekanto. *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. Hlm.242

¹³ Pasal 1 angka 18 dan 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

- c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵
- d. Penegakan Hukum adalah dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.¹⁶
- e. Senjata Api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut.¹⁷
- f. Ilegal adalah tidak menurut hukum¹⁸.

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23

¹⁷ <http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/SENJATA.API,.DEFINISI.DAN.PENGATURANNYA>, diakses 21 Agustus 2016, pukul 02.49

¹⁸ Adhitya Wijaya. *Kamus Besar Indonesia Lengkap*. Nusantara. Surakarta. hlm. 262

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian Tindak Pidana, Tim Khusus Anti Bnadit 308, Kepolisian, Senjata Api.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai mengapa perlu dibentuknya Tim Khusus Anti Bandit di Polda Lampung, peranan Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal,

serta faktor-faktor yang menghambat Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa jerman disebut *delict*, dalam bahasa perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁸ Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan

¹⁷Moeljatno, *Asas-asas Tindak Pidana*, 2008 hal.59

¹⁸Leden Marpaung, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2006 hal. 7

diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau peristiwa Pidana dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal Delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing–masing memiliki arti: (1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, (2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, (3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang – orang tertentu, misalnya golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.

Penggunaan istilah ”tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno sebagai berikut:

Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerak, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang – undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal – pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata “perbuatan”.

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “delictum delicta” karena:

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis karena singkat.
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya).
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik – delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Kebanyakan dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

B. Pengertian Tim Khusus Anti Bandit 308

Tim khusus anti bandit 308 adalah tim yang dibentuk oleh Kapolda lampung merupakan tim yang dibentuk untuk bertindak tegas dan cepat saat menjalankan tugas guna memberantas kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Tim anti bandit menjadi salah satu ujung tombak pengamanan di Provinsi Lampung dalam memecahkan kasus kejahatan, sehingga mampu memulihkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Tujuan tim anti bandit 308 adalah memburu pelaku kejahatan curas, curat dan curanmor serta tekab 308 juga melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan senjata api illegal di wilayah hukum polda lampung.¹⁹

Tekab 308 telah diberikan bekal dan pengetahuan mengenai standar operasional prosedur yang diperlukan untuk bertindak, sehingga apapun yang dilakukan pasti sudah sesuai, cermat dan dengan pertimbangan yang matang baik dari aspek teknis, yuridis dan situasional. Hasil kasus yang diungkap oleh Tekab 308 sebanyak 268 kasus, terdiri dari pencurian dengan pemberatan 98 kasus, diantaranya 18 kasus pecah kaca dan pencurian dengan kekerasan 52 kasus diantara 11 kasus penodongan dengan senjata tajam, 13 begal, 11 jambret dan curanmor 115 kasus serta 3 kasus kepemilikan senjata api illegal.²⁰

Sehubungan dengan hal tersebut pembentukan Tekab 308 didasari sesuai dengan Pasal 1 angka 18 dan 19 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

¹⁹ http://www.rrl.co.id/bandar-lampung/post/berita/204042/daerah/polda_lampung_bentuk_tekab_308_berantas_kejahatan_secara_cepat_dan_tegas.html, diakses 1 agustus 2016

²⁰ <http://www.jejamo.com/baru-4-bulan-dibentuk-tekab-308-ungkap-268-kasus-di-bandar-lampung.html> diakses 20 juli 2016

22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dimana Tekab 308 termasuk dalam Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Menurut Pasal 1 angka 18 dan 19 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, pengertian Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat polda yang berada di bawah kapolda.

Dalam Pasal 118 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 dijelaskan Ditintelkam sebagaimana dalam Pasal 10 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kapolda. Pada ayat (2) dijelaskan ditintelkam bertugas :

- a. membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*);
- b. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Pada ayat (3) dijelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditintelkam menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda.
- b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
- c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah.
- d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polda.
- e. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- f. pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Pasal 119 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, menyatakan ditintelkam dipimpin oleh Dirintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dan pada Pasal 123 ditintelkam bagian seksi pelayanan administrasi betugas memberikan pelayanan dan pengawasan administratif dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api atau bahan

peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK bagi masyarakat yang memerlukan.

Sedangkan dalam Pasal 128 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 disebutkan :

1. Ditreskrimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.
2. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan.
 - b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
 - d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum.
 - e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda.

- f. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Pasal 129 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, menyatakan ditreskrimum dipimpin oleh Dirreskrimum yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Pasal 137 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 ditreskrimum Polda “A” khusus terdapat Penambahan dan pemberian nomenklatur struktur Subdit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dari 4 (empat) Subdit menjadi 6 (enam) Subdit dengan nomenklatur sebagai berikut:

- a. Subdit Keamanan Negara (Subditkamneg), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, Pemilu/Pemilukada, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik dan/atau politik serta tindak pidana yang berimplikasi kontinjensi.
- b. Subdit Harta Benda (Subditharda), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan harta benda yang bergerak.
- c. Subdit Tanah dan Bangunan (Subdittahbang), yang menangani tindak pidana antara lain yang terkait dengan tanah dan bangunan.
- d. Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Subditjatanras), yang menangani tindak pidana antara lain pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, premanisme, pemerasan, pencurian, penganiayaan, asusila, dan perjudian.
- e. Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Subditrenakta), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan remaja, anak, dan wanita, perdagangan dan

penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah.

- f. Subdit Kendaraan Bermotor (Subditranmor), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan kendaraan bermotor.

C. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian istilah Kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan umum Pasal 1 memberikan pengertian :

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka istilah kepolisian terkait langsung dengan fungsi kepolisian, dalam Pasal 2 UU polri dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat. Sedangkan dalam pasal 5 ayat (1) diatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Indonesia sebagai berikut: ²¹

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri”.

Dari uraian pasal- pasal tersebut jelas kiranya bahwa tugas polisi itu pada pokoknya meliputi soal penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat yakni : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya.²²

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran :

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman,

²¹Undang-Undang No. 2 tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

²²*Ibid, pasal 1 butir 5*

yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam merangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Moylan juga mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut :

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*polisiconstable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*).²³

Disamping itu istilah “*police*” dalam bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith “*police in the English language came to mean anykind of planning for improving of ordering command existence*”. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun disatu sisi polisi dapat melakukan tindakan

²³Moylan S, The Police Of Britain Majalah Bayangkari, 14 juni 1953. hal 4.

hukum dari beratnya kejahatan. Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai system Kepolisian federal membawahi di departemen dalam negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar karasidenan. Maka mulai tanggal 1 juli 1946 Polri menganut system Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai Negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sector (kecamatan). Dan system inilah yang dipakai sampai sekarang.

2. Tugas , Fungsi dan Wewenang Polisi

Arti tugas polisi selalu berubah dari masa ke masa karena perubahan sifat dan bentuk negara serta pemerintahannya. Menurut Mr.J. Bool tugas kepolisian itu meliputi seluruh usaha negara dan merupakan bagian penolak dan perlindungannya. Sedangkan menurut Mr.Dr. B. Gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas polisi bahwa :

“Tugas polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh”.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Pasal 14 yang terdapat pada ayat (1) bahwa :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium koreksi dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴
2. Dalam hal ini anggota POLRI berkualifikasi sebagai penyidik yang mempunyai wewenang yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu:
- a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - 1) Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

²⁴Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung : Citra Umbara

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan,
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan tugas kepolisian seperti diatas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh kepolisian diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional.
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya masih terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian yang telah disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa :
- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia megutamakan tindakan pencegahan.

Polri adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang memiliki perbedaan yang khas bidang tugasnya disbanding unsur system peradilan pidana lainnya. Dalam hal ini, Satjipto Raharjo dan Anton Tabah mengemukakan :

“Tidak mudah bagi kita sekarang ini untuk merumuskan secara rinci tentang apa yang dikerjakan polisi. Apabila kita dengan tuntunan masyarakat, maka seperti polisi itu dituntut untuk menjadi orang birokrat yang berkualitas. Rintangan tugas yang membentang dari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan otot seperti memburu dan membekuk penjahat, sampai ke pekerjaan yang membutuhkan tidak hanya otak tetapi juga hati, seperti mendamaikan perselisihan dalam rumah tangga”.²⁵

Mengenai pelaksanaan tugas kepolisian, Djoko Soetowo membagi tugas kepolisian dalam tiga aspek, yaitu :

1. Tugas penegak hukum.
2. Tugas pengaturan dan pengawasan.
3. Tugas pembinaan sosial.

Berdasarkan metode pelaksanaan tugas polisi seperti tersebut di atas, maka tugas polisi dapat dilaksanakan sesudah terjadinya pelanggaran atau sebelum terjadinya pelanggaran. Yang pertama dikenal dengan sebagai tindakan represif dan yang kedua dikenal sebagai tindakan preventif.²⁶

²⁵Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah. 1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia, Jakarta. Hal. 79

²⁶Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta. hal. 56

Tindakan represif ialah mencari keterangan, melacak, menyidik, dan menyelidik tindakan pidana yang terjadi. Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu :

1. *Bestuurlijk*, yaitu mencai dan menyelidiki hal-hal yang langsung dapat menimbulkan tindak pidana.
2. *Justitieel*, yaitu mencari dan menyelidik suatu tindak pidana, menangkap pelakunya guna diajukan ke pengadilan.

Sedangkan tindakan preventif ialah mencegah terjadinya hal-hal yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat umum.

D. Peranan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁷

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan

²⁷ Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²⁸

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁹

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
2. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

²⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. Hlm.242

²⁹ *Ibid.* hlm.243.

3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.³⁰

E. Senjata Api

1. Pengertian Senjata Api

Senjata api (Bahasa Inggris : *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang di dorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran cepat dan terkungkung dari suatu propelan (bahan pendorong, *propellant*). Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dulu biasanya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern menggunakan bubuk nirasap (*smokeless powder*), *codite*, atau popelan lainnya. Kebanyakan senjata apimodern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.³¹

Sebelum mengenal senjata api, manusia menggunakan senjata tradisional dengan alat sederhana, seperti menggunakan busur panah atau ketapel. Setelah ditemukan bubuk mesiu untuk amunisi dan alat peledak, senjata api pun mulai berkembang diperadaban manusia. Penggunaan senjata api secara global pada perang dunia pertama menyebabkan penyebaran dan perkembangan inovasi dari senjata api sebagai alat pertahanan diri maupun alat serang. Pada masa sekarang senjata api digunakan sebagai senjata pertahanan diri, sebagai sarana olahraga tembak reaksi, dan Berburu Hewan.

³⁰ *Ibid.* hlm.244.

³¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/senjata_api, diakses 7 April 2016

Senjata api dapat diartikan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Senjata api berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang maupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat.

Senjata api memiliki laras sehingga berbeda dengan senjata lainnya. Laras adalah tabung yang umumnya terbuat dari logam, dimana terjadi ledakan terkontrol yang menembakkan sebuah proyektil pada kecepatan yang sangat tinggi. Laras senjata api modern memiliki bentuk dan mekanisme yang rumit. Sebuah laras senjata api harus bisa menahan gas yang dihasilkan oleh bahan peledak agar bisa

menghasilkan kecepatan peluru yang maksimal. Senjata api kuno biasanya diisi dari depan (*muzzle loading*), membuatnya lama dan rumit untuk ditembakkan. Sedangkan Laras yang diisi dari belakang (*breech loading*) mempercepat pengisian peluru.

Pengertian senjata secara umum adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Jenis-jenis senjata api yang diperbolehkan untuk dimiliki adalah antara lain :

- a. Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 GA atau senapan kaliber 22 mm.
- b. Senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22 mm.
- c. Senjata api genggam gas / semi otomatis, yang memiliki self loading gas kaliber 9 mm.
- d. Pistol automatic kaliber 32 mm.

Seiring perkembangan zaman, kini orang memang kian mudah mendapatkan senjata api. Berbagai cara ditempuh, meski sebenarnya prosedur yang harus dijalani untuk mendapatkannya secara sah tak bisa dibilang mudah dan harga senjata api juga cukup mahal. Ketentuan hukum menegaskan kepemilikan senjata api hanya diperuntukkan bagi kalangan militer dan polisi atau seseorang yang direkomendasikan untuk menguasai senjata api seperti satpam dan sipir penjara atau anggota klub menembak yang legal secara hukum misalnya Perbakin. Itu pun

harus melewati berbagai tes fisik dan psikologis secara ketat. Sementara orang-orang yang sudah mengajukan permohonan resmi pun juga tidak dijamin selalu diizinkan memiliki senjata api, tergantung penilaian dari pihak kepolisian selaku pemberi izin. Semula peredaran senjata api hanya terbatas pada lingkungan orang-orang tertentu dengan alasan bisnis atau untuk pengamanan diri.

Tetapi pada kenyataannya senjata api terkesan beredar secara bebas dan terbuka. Demi alasan keamanan banyak pengusaha atau kalangan pejabat yang melengkapi dirinya dengan senjata api, baik senapan dan pistol berpeluru tajam, berpeluru karet, maupun gas air mata. Para pelaku kejahatan pun sebenarnya memanfaatkan peredaran senjata yang bebas itu. Melalui pasar gelap, mereka dapat membeli senjata api baik itu jenis senjata asli buatan pabrik maupun jenis rakitan dengan harga relatif murah dan kemudian digunakan sebagai sarana untuk melancarkan aksi kriminalnya, seperti perampokan bersenjata api yang marak akhir-akhir ini.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api.
2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya.
4. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong).
5. Sein pistolen (pistol isyarat).
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers

(revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Adapun pengertian senjata api, yaitu:

1. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak.
2. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik.
3. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu:

1. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber.
2. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber.
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber.
4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat.
5. Rocket Launcher untuk semua jenis.
6. Mortir, untuk semua jenis.
7. Meriam, untuk semua jenis.
8. Peluru kendali, untuk semua jenis.

Berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah :

1. Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/revolver gas, stick/pentungan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguising gun/pemadam api ringan, pulpen gas, dll
2. Senjata kejutan listrik yang berbentuk : stick/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dll
3. Senjata Panah : model cross bow (senjata panah), panah busur, dll
4. Senjata tiruan/replika
5. Senjata angin kaliber 4,5 mm
6. Alat pemancang paku beton

Sedangkan menurut Surat Direktur Intelpam Nomor : R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP tertanggal 24 Juli 1998, senjata api tiruan :

1. Senjata api type clock 17 pistol dari plastik
2. Crossman 50 caliber poin gun
3. The cat pistol
4. Marksman semi auto pistol
5. 22 black revolver mini cross bow
6. Mainan berbentuk senjata api asli
7. Replika senjata mainan menyerupai senjata api
8. Alat keamanan/bela diri yang sejenis

2. Dasar Hukum Penggunaan Senjata Api di Indonesia

Menurut Instruksi presiden RI No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata,

senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Penggunaan senjata api juga diperbolehkan di Indonesia untuk kalangan sipil penggunaannya diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Berdasarkan pasal 9 UU No 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang

untuk mengeluarkan izin pemakaian senjata api. Berkaitan dengan undang-undang tersebut. Dimana Polri memperbolehkan masyarakat sipil menguasai senjata api. Berikut dasar hukum penggunaan senjata api di Indonesia :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-undang ini mengatur mengenai pendaftaran dan pemberian izin penggunaan senjata api. Senjata api yang dimiliki oleh masyarakat sipil harus didaftarkan di Kepolisian daerah, tempat orang tersebut berdomisili. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa yang bukan anggota TNI atau POLRI yang memiliki senjata api harus mempunyai surat izin dari kepolisian. Hal yang demikian telah diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1948 yang berbunyi :

“setiap orang yang bukan anggota tentara atau Polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kapolri”.

Sedangkan surat izin yang dimaksud merupakan kewenangan dari Kapolri sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) UU No 8 Tahun 1948 yang berbunyi:

“yang berhak memberikan surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian karesidenan atau orang yang ditunjuknya”.

b. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Ketentuan UU Drt No 12 Tahun 1951 pada dasarnya mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara. Melalui peraturan ini pula ditetapkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) peraturan ini berbunyi :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Peraturan ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus penyalahgunaan senjata api, maupun kasus penyelundupan senjata api ke Indonesia. Sebab UU Drt No 8 Tahun 1951 ini merupakan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum dicabut, di dalamnya juga mengatur secara khusus mengenai sanksi penyalahgunaan senjata api.

c. Surat keputusan Kapolri : Skep/82/II/2004

Surat keputusan ini ialah tentang petunjuk pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI dimana dalam buku petunjuk ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI yang dimiliki oleh instansi pemerintah, badan usaha swasta, ataupun perorangan, baik untuk kepentingan olahraga, bela diri, maupun untuk kepentingan kelengkapan tugas bagi anggota Satpam/Polsus.

Kewenangan untuk membuat surat keputusan Kapolri di dalam UU No. 20 Tahun 1960. Peraturan perundangan ini memberikan wewenang kepada Kapolri sebagai pihak yang dapat mengabulkan atau menolak suatu permohonan izin senjata api. Surat keputusan Kapolri berperan dalam mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai senjata api meskipun sudah diatur secara konkret dalam Undang-Undang perlu adanya pengaturan mengenai hal-hal yang bersifat teknis.

Selanjutnya dibuat surat keputusan Kapolri : Skep 82/II/2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, yang di dalamnya mengatur lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemilikan senjata api. Maksud dari dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi kepolisain untuk melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api, yang

berhubungan dengan kewenangan Kapolri untuk mengabulkan izin kepemilikan senjata api.

Surat keputusan Kapolri pada dasarnya mengatur mengenai tahapan yang harus dilalui pemohon izin senjata api yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuat pimpinanya dalam hal ini Kapolri. Dalam pelaksanaanya, surat keputusan ini mengikat masyarakat yang hendak mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api. Sedangkan apabila terjadi suatu pelanggaran atas pemilikan izin tersebut, sanksi yang dapat dijatuhkan tetap merujuk pada Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

d. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 Tentang Izin Senjata Api Olahraga

Peraturan Kapolri ini ialah tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga dimana dalam peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga yang dimiliki oleh pengguna senjata api olahraga khusus hanya untuk tujuan olahraga. Peraturan Kapolri pada dasarnya mengatur mengenai tahapan yang harus dilalui pemohon izin senjata api olahraga untuk memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuat pimpinanya dalam hal ini Kapolri. Dalam pelaksanaanya, peraturan Kapolri ini mengikat masyarakat yang hendak mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api olahraga. Terkait tindakan yang dilakukan apabila ditemukan penyalahgunaan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012, pasal 37 ayat 6, yang berbunyi : mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila:

- (a) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperbarui/tidak didaftarkan ulang setiap tahunnya di Polda setempat; dan
- (b) terbukti melakukan penyalahgunaan izin.

Sanksi administratif yang bisa diberikan oleh aparat kepolisian berdasarkan peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 berdasarkan Pasal 6 diatas serta bentuk dari perbuatan penyalahgunaan perizinan airsoft gun dapat dilihat pada Pasal 14 ayat 1.

3. Penyalahgunaan Senjata Api

Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus – kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain :³²

1. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan–perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
2. Pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.

³²M.Tito Karnavian.2008.*Indonesia Top Secret Membakar Konflik Poso*,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 197

Munculnya berbagai kasus terhadap penyalahgunaan senjata api sudah sering terjadi di tengah masyarakat. Terkadang penggunaan senpi tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan senpi-senpi ilegal yang sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Larangan penyalahgunaan senjata api meliputi empat hal, yaitu :

1. Memiliki senjata api tanpa izin.
2. Menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi.
3. Meminjamkan/menyewakan senjata api kepada orang lain.
4. Serta menggunakan senjata api untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain.

Maraknya penggunaan senjata api tanpa izin orang yang tidak bertanggungjawab berdampak meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kondisi ini memaksa aparat keamanan untuk bekerja keras memberantas para pemasok senjata api ilegal. Berbagai penyalahgunaan senjata api baik oleh aparat keamanan atau warga sipil ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni lemahnya pengaturan tentang senjata api yang tidak ketat dan masih tumpang tindih, kontrol dan pengawasan yang lemah terhadap peredaran dan penggunaan senjata api, rendahnya profesionalisme aparat keamanan, bisnis peredaran senjata api yang menggiurkan, rendahnya hukuman bagi pelaku penyalahgunaan senjata api, lemahnya penegakan hukum dan kontrol perbatasan.³³

³³ <http://m.newa.viva.co.id/news/read/310752-penyalahgunaan-senjata-api-mengkhawatirkan.html>, diakses 1 agustus 2016

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Permasalahan yang penulis ajukan dalam proposal skripsi ini, pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dengan cara melihat, menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep-konsep, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi ini atau sering disebut sebagai suatu library research. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan dilakukan penelitian di lapangan yaitu: Jumlah kasus kejahatan dengan senjata api ilegal di Kepolisian Daerah Lampung.

B. Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian di lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang

bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api dan Amunisi Untuk Perorangan
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Senjata Api Olahraga.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tim Tekab 308 Polda Lampung : 1 orang
2. Anggota Ditreskrimum Polda Lampung : 1 orang
- Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam peneulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan

- a. Studi Lapangan Studi lapangan yang dilakukan dengan pengumpulan data terhadap data primer yang sifatnya menunjang terhadap data sekunder yang dilakukan secara lisan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Studi Kepustakaan Yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat,

mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, diproses melalui pengolahan data dan menyajikan data dengan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan maupun kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan, kemudian dilakukan evaluasi yaitu memeriksa ulang dan meneliti data yang diperoleh baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban dengan masalah yang diteliti, adapun proses pengolahan data mencakup editing. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penulisan skripsi, analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungan dengan faktor-faktor terjadinya peredaran senjata api ilegal serta penanggulangan dalam menghentikan kejahatan dengan menggunakan senjata api. Sedangkan data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh

dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum mengenai tinjauan penggunaan senjata api ilegal.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran yang dilakukan tim khusus anti bandit polda lampung dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal yaitu.
 - a. Dengan cara melakukan penyidikan berdasarkan laporan dari masyarakat, bekerja sama dengan seluruh jajaran polres dan polsek yang berada dibawah wilayah hukum polda lampung, melakukan pengawasan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadi kejahatan dengan kekerasan dan pembegalan dengan senjata api. Dan apabila ditemukan bahan temuan berupa barang bukti akan segera ditindak lanjiti dan diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Upaya tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian daerah lampung dengan dibentuknya Tim Khusus Anti Bandit 308 sebagai ujung tombak pengamanan di wilayah lampung. Namun peran yang telah dilakukan masih terdapat kendala-kendala dikarenakan kurangnya peran andil masyarakat dalam proses penegakan hukum tersebut.
 - b. Penegakan hukum yang dilakukan Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung sejauh ini sudah berhasil menjalankan proses penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal namun kendala masyarakat membuat berjalannya penegakan hukum menjadi berjalan tidak maksimal.

2. Faktor- faktor yang menghambat tim khusus anti bandit polda lampung dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api ilegal adalah kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, serta kurangnya perhatian masyarakat akan keadaan lingkungan sekitarnya. Sedangkan faktor hukum, penegak hukum dan kebudayaan tidak termasuk sebagai faktor penghambat, karena tidak ada hukum yang sifatnya menghambat kinerja kepolisian, penegak hukum yang sudah ahli dibidangnya dan dibekali latihan dalam menangani kasus yang serupa juga tidak menghambat kinerja kepolisian, serta kebudayaan meski kebudayaan ada yang bersifat tidak mendidik, namun kebudayaan bukanlah sifat yang merusak.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan diatas adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Menindak tegas para pemilik dan pembuat senjata api ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai efek jera sehingga keberadaan peraturan senjata api dapat berlaku secara efektif.
2. Polda Lampung sebaiknya meniadakan hak kepemilikan senjata api bagi warga sipil dikarenakan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh warga sipil membutuhkan lebih banyak perhatian, mengingat akan meningkatnya masyarakat sipil mengajukan surat permohonan izin kepemilikan senjata api dan meningkatnya kejahatan senjata api yang ilegal.
3. Melakukan kebijakan-kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan yang tetap mengajak masyarakat umum untuk turut serta dalam upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Penegakan Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia
- Hamit, Harmad dkk. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta
- Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta. Gramedia
- Karnavian, M.Tito. 2008. *Indonesia Top Secret Membongkar Konflik Poso*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Undip
- Marpaung, Leden. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Tindak Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- , 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group
- Prakata Sumbayak, Radisman F.S dan Sumitro L.S.D Danuredjo. 2008. *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia

- Raharjo, Sajipto. 1982. *Hukum Kekerasan dan Penganiayaan Masalah-Masalah Hukum Nomor 1-6 tahun ke XII*. Jakarta. PT. Ghlmia Indonesia
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah. 1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta. Gramedia
- Reksodipuro, Mardjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*. Jakarta
- Runturambi M.Si Simon, Dr. A. Josias dan Atin Sri Pujiastuti S. Sos., M.H. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta. Yayasan Pustaka Obor
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta
- , 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima*. Jakarta. Raja Grafindo
- S, Moylan. 1953. *The Police Of Britain Majalah Bhayangkari*
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. PT. Alumni
- Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Unila. Anugrah Utama Raharja
- Wijaya, Adhitya. *Kamus Besar Indonesia Lengkap*. Surakarta. Nusantara

B. Perundang – Undangan

- Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api dan Amunisi Untuk Perorangan
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Senjata Api Untuk Olahraga

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

C. Sumber Internet

<http://m.antaranews.com/>

<http://www.saibumi.com/>

<http://www.bumn.go.id/>

<http://www/rri.co.id/>

<http://www.jejamo.com/>

<http://id.m.wikipedia.org/>

<http://m.news.viva.co.id/>

<http://aizawaangela020791.blogspot.com>